



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/489/2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN LABORATORIUM UNTUK SURVEILANS POLIO LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang program eradikasi polio, perlu dilakukan surveilans polio lingkungan untuk memantau adanya sirkulasi virus polio di suatu wilayah;
- b. bahwa untuk memantau adanya sirkulasi virus polio di suatu wilayah perlu dilakukan penunjukan laboratorium yang memiliki kemampuan pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan secara cepat, tepat, dan akurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Laboratorium Untuk Surveilans Polio Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/322/2015 tentang Penunjukan Laboratorium Polio, Campak, dan Rubela;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM UNTUK SURVEILANS POLIO LINGKUNGAN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan laboratorium berikut sebagai laboratorium untuk surveilans polio lingkungan:

- a. laboratorium pemeriksa sampel polio lingkungan, meliputi:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sebagai koordinator laboratorium nasional polio dengan menerima sampel dari:
    - a) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta;
    - b) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya;
    - c) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru;
    - d) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan;
    - e) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam; dan
    - f) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang.
  2. Laboratorium Bagian Surveilans dan Epidemiologi Bio Farma, dengan menerima sampel dari:
    - a) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta;
    - b) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;
    - c) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado; dan
    - d) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon.
- b. laboratorium pengambil dan pengirim sampel, meliputi:
1. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta;
  2. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta;
  3. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya;
  4. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru;
  5. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan;

6. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Batam;
7. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang;
8. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;
9. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Manado; dan
10. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon.

KEDUA : Laboratorium untuk surveilans polio lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Laboratorium pemeriksa sampel polio lingkungan
  1. menerima sampel dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagai laboratorium pengambil dan pengirim sampel;
  2. melakukan pemeriksaan isolasi dan molekuler virus polio;
  3. mengirimkan hasil pemeriksaan kepada laboratorium pengambil dan pengirim sampel dengan tembusan kepada direktur surveilans dan karantina kesehatan;
  4. melakukan kerja sama dengan para pakar di bidang polio; dan
  5. menjalin kerja sama antar laboratorium polio, secara nasional dan internasional dalam suatu jejaring.
- b. Laboratorium pengambil dan pengirim sampel
  1. mengambil sampel setiap 1 (satu) atau 2 (dua) kali dalam sebulan pada setiap lokasi;
  2. mengirimkan sampel kepada laboratorium pemeriksa sampel polio lingkungan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a;
  3. menyediakan biaya pengambilan dan pengiriman sampel; dan

4. menjalin kerja sama antar laboratorium polio secara nasional dalam suatu jejaring.

- KETIGA : Laboratorium pemeriksa sampel polio lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan.
- KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan laboratorium untuk surveilans polio lingkungan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas laboratorium untuk surveilans polio lingkungan dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK